

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Praktik Bahilah sebagai penebusan dosa, Pelaksanaan *Bahilah* di masyarakat desa Bati-Bati berfungsi sebagai mekanisme penebusan kewajiban ibadah yang ditinggalkan oleh si mayit, seperti shalat dan puasa dan ibadah lainnya. Proses ini melibatkan perhitungan usia mukallaf dan jumlah ibadah yang tidak dilaksanakan, yang kemudian ditebus dengan memberikan harta kepada fakir miskin. Meskipun terdapat asumsi bahwa Imam Abu Hanifah membolehkan Bahilah, bukti menunjukkan bahwa Abu Yusuf adalah tokoh yang pertama kali mengarang kitab tentang praktik ini, yang menunjukkan pentingnya pemahaman yang tepat mengenai sumber hukum dalam pelaksanaannya.

Tradisi *Bahilah* memiliki landasan yang kuat dalam konteks budaya dan spiritual masyarakat. *Bahilah* Kematian bukan sekadar ritual, melainkan sebuah praktik yang memiliki banyak makna, berfungsi sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap orang yang telah meninggal. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini juga berperan sebagai upaya untuk membebaskan si mayit dari tanggung jawab yang belum terpenuhi semasa hidupnya, sehingga memberikan ketenangan bagi arwah yang telah berpulang.

Kepercayaan masyarakat Bati-Bati terhadap *Bahilah* Kematian mencerminkan nilai-nilai sosial dan religius yang mendalam. Masyarakat meyakini bahwa pelaksanaan tradisi ini tidak hanya penting untuk si mayyit, tetapi juga bagi keluarga dan komunitas. Dalam konteks ini, *Bahilah* Kematian menjadi sarana untuk memperkuat ikatan sosial, di mana keluarga dan tetangga saling mendukung dalam menghadapi kehilangan. Tradisi ini menciptakan ruang bagi ekspresi duka dan solidaritas, yang pada gilirannya memperkuat rasa kebersamaan di antara anggota masyarakat.

Dengan demikian, *Bahilah* Kematian bukan hanya sekadar ritual yang dilakukan setelah seseorang meninggal, tetapi juga menjadi bagian integral dari kehidupan sosial dan spiritual masyarakat Bati-Bati. Tradisi ini mengajarkan pentingnya menghormati yang telah tiada, sekaligus memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan didalam masyarakat. Melalui *Bahilah*, masyarakat Bati-Bati menunjukkan bahwa mereka tidak hanya menghargai kehidupan, tetapi juga menghormati perjalanan spiritual setiap individu, menjadikannya sebagai warisan budaya yang patut dilestarikan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan mengenai tradisi *Bahilah*, terdapat saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan pelestarian budaya, dan kesejahteraan masyarakat.

1. Peningkatan Pemahaman Melalui Pendidikan Agama, diperlukan pendidikan yang lebih terstruktur mengenai *Bahilah* dan praktik ibadah lainnya di kalangan masyarakat. Lembaga pendidikan agama, seperti pesantren dan madrasah, dapat menyelenggarakan kelas pembelajaran yang membahas secara mendalam tentang *Bahilah*, termasuk sejarah, hukum, dan tata cara pelaksanaannya. Dengan memberikan pemahaman yang jelas dan akurat, masyarakat akan lebih mampu memahami pentingnya *Bahilah* sebagai bentuk penebusan dosa dan tanggung jawab spiritual terhadap si mayit.

2. Penguatan Literasi Agama Melalui Media dan Komunitas, penggunaan media sosial dan platform digital dapat dimanfaatkan untuk menyebarluaskan informasi yang benar mengenai *Bahilah* dan praktik ibadah lainnya. Komunitas lokal dapat membentuk kelompok diskusi atau forum online yang membahas isu-isu keagamaan, termasuk *Bahilah*, dengan melibatkan tokoh agama dan akademisi. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan literasi agama masyarakat, tetapi juga menciptakan ruang dialog yang konstruktif untuk membahas berbagai pandangan dan praktik yang ada, sehingga masyarakat dapat lebih kritis dan bijak dalam memahami ajaran agama.